



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG UTARA DESA
BUNTU AWO

Jl. Trans Sulawesi (Buntu Awo) No. Telp/Hp. Kode Pos (91952)

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNTU AWO NOMOR : 038/SK/III/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BUNTU AWO KECAMATAN WALENRANG
UTARA KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa Buntu Awo

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang
Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis. 8. Keputusan
Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan
Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga
Aktif TBC Desa Buntu Awo
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan
Puskesmas

4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan.
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Buntu Awo

Pada Tanggal : 06 Maret 2026

Kepala Desa Buntu Awo



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Walenrang Utara
3. Kepala UPT. Puskesmas Walenrang Utara
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Buntu Awo

Nomor : 38/SK/III/2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Walenrang Utara
2. Kapolsek Walenrang Utara
3. Danramil Walenrang Utara
4. Kepala Puskesmas Walenrang Utara

Ketua : RASWIL

Wakil Ketua : ARSUL

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Sahni
 - Megawati
 - Nursia
 - Eni
 - Ida Wati
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Herman
 - Sahmin
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Misna Djamadi
 - Sadaria
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Salmi
 - Astin
 - Hamdayani

Ditetapkan Di : Buntu Awo

Pada Tanggal : 06 Maret 2026

Kepala Desa Buntu Awo

